



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Raya Pnuemges kilo Meter 3 Telp. 0411-402451 Kode Pos. 97853

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HALMAHEFRA TENGAH
Nomor : 934/556/2012**

T E N T A N G

**PENAMBAHAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM JURUSAN KESEHATAN (KEPERAWATAN)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KAB. HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HELMAHERA TENGAH**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Kompetensi Sekolah, maka perlu penambahan Izan Operacional Program Jurusan Kesehatan (Keperawatan), Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kab. Halmahera Tengah;
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 06 tahun 1990, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Halmahera Tengah;

mperhatikan

- : 1. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 045.2/365/2012 Tanggal 28 Mei 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Program Jurusan Kesehatan (Keperawatan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

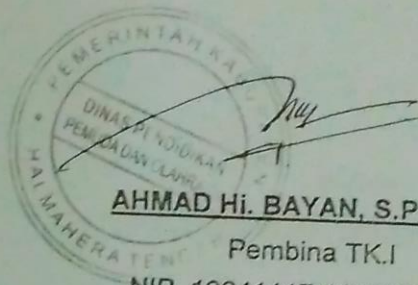
- : Memberikan Izin Operasional Kepala Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Halmahera Tengah, untuk menambah Satu Program Jurusan Kesehatan (Keperawatan), sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- : Dalam Pelaksanaan / Operasional pendidikan di sekolah harus berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan : Weda

Pada tanggal : 11 Juni 2012

Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



AHMAD HI. BAYAN, S.Pd, M.Pd

Pembina TK.I

NIP. 19641117 199512 1 003

NB; Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate
- Sekolah yang bersangkutan untu di pergunakan seperlunya.

AMPIRAN

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Halmahera Tengah.

NOMOR

: 934/556/2012

TENTANG

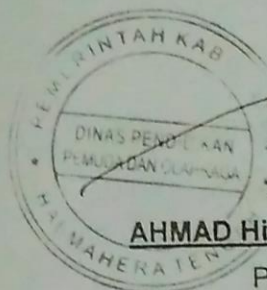
: Penambahan Izin Operasional Program Jurusan Kesehatan (Keperawatan), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Halmahera Tengah.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Halmahera Tengah	Jln. Raya Poros Weda – Maffa No. 155 Weda Selatan Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan	1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Teknik Komputer dan Jaringan 3. Kesehatan (Keperawatan)

Weda, 11 Juni 2012

Kepala

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



AHMAD Hi. BAYAN, S.Pd, M.Pd

Pembina TK.I

NIP. 19641117 199512 1 003